

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara e-court pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Deli Serdang, 14 Oktober 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Domisili Elektronik: Akun Whatsapp No. dan E-Court [@gmail.com](mailto:), Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pelawan/Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

Terbanding; tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25 November 1990, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan D2, tempat tinggal di Kel/Desa: Menteng, Kec.Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov.Kalimantan Tengah. Dengan alamat E-Mail [@gmail.com](mailto:), sebagai Terlawan/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

D U D U K P E R K A R A

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor /Pdt.G/2025/PA.PIk tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding Terhadap Penggugat (Terbanding));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 243.000,00 (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Verstek tersebut kemudian Tergugat mengajukan Verzet, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor Perkara /Pdt.G/20225/PA.Plk, pada tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat Asal dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor /Pdt.G/2025/PA.Plk tanggal 18 Februari 2025 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Pelawan/Tergugat Asal/Penggugat Rekonvesi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal/Penggugat Rekonvesi sejumlah Rp175.000,00- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum pada tanggal 6 Mei 2025, dihadiri oleh Pelawan secara elektronik yang saat ini sebagai Pembanding dan dihadiri pula secara langsung dalam persidangan oleh Terlawan yang saat ini sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Verzet Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2025/PA.Plk, pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Palangka Raya beserta memori banding dari Pembanding, permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2025, sedangkan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa Pemanding tidak melakukan *inzaage* (memeriksa berkas) sebagaimana verifikasi dari Penitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 5 Juni 2025, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzaage* (memeriksa berkas) pada tanggal 2 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara e-court 10 Juni 2025 dengan Nomor Register Perkara banding E-Court 12/Pdt.G/2025/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 26/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025, dan tembusannya disampaikan melalui e-court kepada Pemanding dan Terbanding;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang pada *advishlaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2025 dan perkara *a quo* diputus tanggal 6 Mei 2025, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 199 R.bg dan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding usaha tersebut tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator hakim mediator dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun tentu tidak akan menganalisa satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palangka Raya baik Putusan Verstek Nomor /Pdt. G/2024/PA.Plk tanggal 18 Februari 2025 maupun Putusan Verzet Nomor /Pdt. G/2024/PA.Plk. tanggal 6 Mei 2025, termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat baik dalam Putusan Verstek maupun Putusan Verzet dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Plk, Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana Pembanding tidak

mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Terbanding. Selain itu, Pembanding sering berbohong mengenai status pekerjaannya, kerap melakukan utang tanpa sepengetahuan Pembanding, serta telah pergi meninggalkan Terbanding selama 7 bulan sejak tanggal 23 Agustus 2024 dan tidak pernah kembali sampai dengan diajukannya gugatan ini, dan oleh karena itu alasan mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C angka 1 menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terpenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif yaitu :

- o Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- o Tidak ada harapan hidup rukun kembali.
- o Suami-istri telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali ditemukan fakta KDRT,

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Terbanding dan Pembanding dalam perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.PIk, diketahui bahwa Tergugat tidak membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta mengakui sebagian dari sebab-sebab yang diajukan oleh Terbanding. Namun demikian, Pembanding membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa dirinya telah meninggalkan rumah tangga lebih dari 6 (enam) bulan, dengan menyatakan bahwa kepergiannya

terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024 dan putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 18 Februari 2025, sehingga jangka waktu pisah tempat tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan. Tergugat juga menjelaskan bahwa kepergiannya dilakukan secara baik-baik untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan sejak bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025, Tergugat tetap bekerja serta secara berkala mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak membantah dalil Terbanding yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, beserta sebab-sebab yang melatarbelakanginya, antara lain bahwa Pembanding tidak mau bekerja, sering memberikan keterangan tidak benar (berbohong), serta kerap berutang tanpa sepengetahuan Terbanding, maka sikap diam Pembanding, terhadap dalil tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 986 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa “Jika Tergugat tidak membantah dalil Penggugat, maka dianggap mengakui dalil tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Reglement Buitengewesten (R.Bg.) jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menegaskan bahwa barang siapa mengajukan suatu dalil atau bantahan, maka ia wajib membuktikannya, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding. Terhadap kewajiban pembuktian tersebut, Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan dua orang saksi. Sedangkan Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, tanpa disertai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (tidak dibantah oleh Pembanding);
2. bahwa Terbanding belum sampai 6 (enam) bulan meninggalkan atau berpisah dengan Pembanding tepatnya 4 (empat) bulan 24 (dua puluh empat) hari;
3. bahwa kepergian Pembanding dari rumah kediaman adalah untuk bekerja di Jakarta;

4. bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai 12 Februari 2025, Pemanding tetap mengirimkan nafkah kepada Terbanding via transfer bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding berdasarkan pengakuan secara tidak langsung oleh pemanding karena pemanding tidak membantah dalam fakta persidangan, namun perselisihan dan pertengkaran itu tidak bersifat terus menerus melainkan beberapa kali saja yang terjadi sejak bulan Agustus 2024 sebagaimana dalil Terbanding. Demikian pula dengan lamanya masa berpisah, berdasarkan fakta juga belum cukup 6 (enam) bulan sejak kepergian Pemanding sampai Terbanding mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding, Pemanding membantah bahwa telah meninggalkan Terbanding selama 7 bulan dan membantah bahwa Pemanding tidak pernah mengirim nafkah selama bekerja di Jakarta dengan mengajukan bukti bahwa kepergiannya diketahui oleh Terbanding dengan melampirkan bukti tiket Penerbangan (bukti T3), bukti percakapan *whatsapp* dan bukti transfer bank ke rekening bank Terbanding (bukti T6), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, dengan bantahan tersebut, maka dalil gugatan Terbanding tidak terbukti di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan pada tingkat pertama dengan alasan yang menyatakan bahwa Pemanding tidak memberikan nafkah dan tidak peduli pada keluarga, padahal bukti percakapan dan bukti transfer diajukan oleh Pemanding, dan Pemanding membantah bahwa saksi-saksi (Saksi I dan saksi II) dan saat persidangan Verzet ditambah 1 (satu) orang saksi (Saksi III) karena tidak

pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran para pihak karena tidak pernah hadir dalam lingkungan para pihak;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Terbanding tidak ada satupun yang melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran kedua pihak berperkar, kecuali hanya berdasarkan cerita dan atau laporan dari Terbanding kepada para saksi tentang keadaan rumah tangganya, dan para saksi menerangkan dipersidangan bahwa Terbanding pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024, dengan demikian keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan termasuk dalam kriteria *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 661) menjelaskan bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, yakni memberikan keterangan berdasarkan sumber yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, oleh karena para saksi yang diajukan oleh Terbanding termasuk kategori yang tidak melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding atau disebut kesaksian *testimonium de auditu*, dengan demikian kesaksian para saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2025 dan terdaftar dengan nomor perkara /Pdt.G/2025/PA.PIk, dan dalam gugatannya Terbanding menyatakan bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak 23 Agustus 2024, dengan demikian sejak tanggal 23 Agustus 2024 hingga tanggal 17 Januari 2025 saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya, berpisahannya Pembanding dan Terbanding terjadi selama 4 (empat) bulan 24 (dua puluh empat) hari;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan ikatan perkawinan dan untuk memenuhi prinsip mempersukar perceraian, gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus

atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Terbanding mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun terbukti Terbanding dan Pemanding baru berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan 24 (dua puluh empat) hari, dan para saksi yang diajukan cacat materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Terbanding tidak berdasar hukum dan belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 tetap membolehkan menggunakan alasan perceraianya dalam surat gugatan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, meskipun telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang dari 6 (enam) bulan dengan syarat ditemukan fakta hukum adanya Terbanding/Pemanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan *a quo*, tidak terbukti Pemanding telah melakukan KDRT sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik kekerasan fisik (tidak ada bukti visum dari dokter atau keterangan saksi yang melihat kekerasan fisik tersebut), kekerasan psikhis (tidak ada bukti rekomendasi dari Psikolog) bahwa Terbanding stress atau depresi akibat perlakuan dari Pemanding, atau kekerasan seksual juga tidak terbukti dalam persidangan atau penelantaran juga tidak terbukti dalam persidangan karena Pemanding masih mentransfer uang ke pihak Terbanding selama berpisah 4 (empat) bulan lebih sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan demikian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan

gugatan Penggugat dengan alasan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak dimuat dalam posita gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tidak beralasan dan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, dengan demikian gugatan Terbanding harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Pembanding pada persidangan tingkat pertama mengajukan Rekonvensi tentang hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian apabila perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena pokok perkara perceraianya ditolak dengan demikian gugatan Rekonvensi Pembanding tentang hak asuh anak *a quo* tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor : /Pdt.G/2025/PA.PIk, tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Putusan Verstek dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada Putusan Verzet dan biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor /Pdt.G/2025/PA.PIk. tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah dan Putusan Verzet Nomor /Pdt.G/2025/PA.PIk, tanggal 6 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat dalam Putusan Verstek untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 3. Membebankan kepada Pelawan dalam Putusan Verzet untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.PIk tanggal 10 Juni 2025 dan tanggal 30 Juni 2025 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisnawatie, S.H

Rincian Biaya.

Administrasi	: Rp.130.000,00	
Redaksi	: Rp. 10.000,00	
Meterai	: Rp. 10.000,00	
Jumlah	: Rp. 150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah);